

Tinjauan Hukum Positif Terhadap Praktik Takaran Timbangan Jual Beli Bumbu Masak di Kota Samarinda

Megawati Sukarno Putri¹, Alfitri², Dewi Maryah³

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, megawatti716@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, al.alfitri@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dewi.pribadi86@gmail.com

Abstrak :

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh aktivitas jual beli bumbu masak yang menjual bumbunya tidak sama rata pada saat pengemasan serta tidak sesuai aturan dalam Pasal 22 Undang-Undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dalam menakar timbangan atau tidak menggunakan alat ukur yang baku sesuai standar internasional. Tujuan dari penelitian ini agar peneliti dan pembaca dapat mengetahui bagaimana praktik takaran timbangan jual beli bumbu masak di pasar induk Samarinda. Apa yang melatarbelakangi penjual menggunakan alat tersebut untuk menakar bumbu masak. Serta apakah praktik takaran jual beli bumbu masak itu bertentangan dengan Hukum positif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Praktik takaran timbangan jual beli bumbu masak di pasar induk Samarinda merupakan jual beli bumbu masak yang menggunakan takaran sendok dalam menakar bumbunya, tanpa ditimbang terlebih dahulu, (2) Hal yang melatarbelakangi penjual untuk melakukan transaksi praktik takaran timbangan jual beli bumbu masak ini dikarenakan kurangnya pemahaman pedagang terhadap hukum positif di Indonesia. serta kebiasaan yang selalu dilakukan dan turun temurun oleh penjual bumbu masak di pasar induk Samarinda. Karena praktik takaran timbangan dengan menggunakan takaran sendok dilakukan lebih cepat dan mudah sehingga tidak memakan banyak waktu untuk membungkus serta dengan adanya unsur kepercayaan dan kerelaan antara penjual dan pembeli, (3) Praktik Takaran timbangan jual beli bumbu masak ini bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, serta dapat diberikan sanksi hukum sesuai ketentuan pidana pada Pasal 32 Undang-Undang No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Kata Kunci : *Hukum Positif, Praktik Takaran Timbangan, Bumbu Masak, Pasar Induk Samarinda*

A. Pendahuluan

Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mata rantai terakhir dari agama-agama yang diwahyukan Allah SWT, Islam merupakan agama yang sempurna, yang ditunjukkan kepada manusia hingga akhir zaman. Dengan merujuk pada al Islam itu sendiri, maka dipastikan bahwa agama bertujuan untuk memberikan keselamatan dan kesejahteraan dan kedamaian yang abadi kepada penganutnya¹.

Islam melarang adanya jual beli apabila dengan cara penipuan tersebut sudah sampai pada taraf yang keji, yakni apabila terjadi penipuan, maka bagi pihak tertipu boleh memilih

¹ Syarifuddin Ondeng, *Teori-Teori Pendekatan Metodologi Studi Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 74.

kesukaannya antara merusak atau meneruskan jual belinya. Dalam jual beli, menurut agama Islam membolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Sebab terjadinya sesuatu hal, hal tersebut kemudian diistilahkan sebagai khiyar².

Sebaliknya, prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah SWT. Dan melarang terjadinya pemaksaan. Tidak diperbolehkan adanya permintaan atau minta ganti rugi dari pihak yang bersangkutan, sebab Rasulullah Saw telah memberikan alternatif dari pihak yang bersangkutan, yaitu dengan merusak jual beli atau menolaknya³.

Setiap konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang masing-masing dari mereka saling menjunjung tinggi untuk tetap beritikad baik dengan tujuan patuh dan taat pada peraturan yang tengah mengikat antara kedua belah pihak dalam hal jual beli⁴.

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang melekat pada kehidupan manusia, bahkan sejak manusia itu masih dalam bentuk janin. Ketika berkorelasi dengan orang lain maka akan muncul hak dan kewajiban yang mengikat keduanya. Misalnya pada praktik jual beli, ketika kesepakatan telah tercapai, maka akan muncul hak dan kewajiban. Yaitu, hak bagi pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan menerima uang⁵.

Penjual diartikan sebagai subjek yang menawarkan atau mengeluarkan produk dan jasa untuk diniagakan, sedangkan penjualan diartikan sebagai kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran⁶. Pembeli dapat diartikan sebagai orang atau kelompok orang yang memperoleh produk atau jasa melalui pembayaran untuk dijadikan miliknya⁷.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata adalah jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar⁸.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 83.

³ Taqyuddin Naham, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam* (Cet I: Surabaya; Risalah Gusti, 1996), h 204-205.

⁴ Dewi Maryah, *Praktek Takaran...*, h. 4.

⁵ Dimayudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 3

⁶ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 5.

⁷ Sofjan Assauri, *Manajemen...*, h. 7.

⁸ Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, (Rhedbook Publisher: 2008), h. 325-326.

Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Jual beli diatur dalam buku III KUHP perdata, bab ke lima tentang jual beli⁹. Dalam Pasal 1457 KUHP perdata dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Hak dari pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis, sedangkan kewajiban pembeli ialah membayar harga prodak pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkannya menurut perjanjian¹⁰. Timbang adalah alat yang diperhubungkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

Dinamika takaran dalam penggunaan alat ukur suatu berat atau volume selalu menjadi perselisihan di dunia perdagangan yang bersifat objeknya yang diperjual belikan adalah jenis barang/atau benda mati yang memiliki berat atau ukuran panjang dan sebagainya. Perkembangan arus perekonomian dunia sedemikian, sehingga alat ukur dan aturan yang menjadi penetapan harus mengikuti perkembangan dunia modern.

Dalam cangkupan pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 2 1981 Tentang Metrologi Legal, Dijelaskan dalam bahwasanya ada jaminan perlindungan hukum dalam mempertahankan suatu kebenaran pengukuran. Sehingga Untuk meminimalisir dan perdebatan satuan ukur maka alat dan timbangan yang digunakan dalam dunia perdagangan adalah satuan dasar alat ukur yang sah yakni yang disebutkan dalam pasal 2 sampai 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Hal ini senada dengan dunia perdagangan yang dimana menjadi indikator dalam pengukuran dengan menggunakan takaran atau timbangan dari apa yang diperniagakan, untuk itu perlu adanya payung hukum yang menjadi prinsip dasar dalam menentukan takaran atau timbangan sebagaimana mestinya. Pengukuran adalah bagian dari keterampilan Proses Sains yang merupakan pengumpulan informasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dengan melakukan pengukuran dapat diperoleh besarnya atau nilai suatu besaran atau bukti kualitatif.

Persyaratan untuk dilakukannya kewajiban tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya ialah dengan menggunakan sistem satuan internasional serta dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan penggunaan yang wajar, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukannya perbuatan curang.

Namun, metrologi legal hanya merambah dari segi keabsahan dan kebenaran alat-alat ukur, takar dan timbangan yang dipakai para pedagang, tidak merambah pada perilaku dan

⁹ Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 4

¹⁰ Subekti, Aneka Perjanjian..., h. 20.

cara pedagang mempergunakan alat-alat tersebut, misalnya pedagang yang selalu meletakkan timbangan diatas piring timbangan sebelum barang dimasukkan kedalam bak timbangan atau saat menakar barang dengan takaran yang tidak sesuai. Metrologi legal tidak dapat melakukan tindakan hukum bila alat timbangan dan takaran yang dipakai oleh pedagang yang menimbang barang dagangannya dengan cara seperti ini bila timbangan yang dipakai adalah ber-tanda sah¹¹.

Seperti yang diakui oleh Pejabat Fungsional UPTD Metrologi Legal Kota Samarinda. Kewenangan UPTD Metrologi Legal melalui tugas pengawasan terhadap takaran dan timbangan adalah upaya menegakkan tertib ukur. Melakukan penyuluhan kemetrologian adalah upaya agar setiap orang melakukan hal-hal yang benar dan bermanfaat untuk semua orang.

Dengan demikian kewajiban tera dan tera ulang ulang yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, sudah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian hukum *normatif empiris*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹². Hukum Normatif empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum *normatif-empiris* berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum *normatif-empiris* (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat¹³.

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi Pustaka.

Penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek, dan responden) beserta keseluruhan konteks yang melingkupinya, disamping data yang dihasilkannya. Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan, yakni berdasarkan proses subjek mengkonstruksi atau menyusun makna dan berdasarkan proses mendeskripsikan makna yang disusun subjek.

¹¹ Rosalinda, "Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan Perspektif Ekonomi Islam", dalam Jurnal Turast: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian no. 2, Vol. II, 2014, h. 127.

¹² Johnny Ibrahi, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 295

¹³ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52

Sehingga data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dideskripsikan dengan dokumen-dokumen yang telah didapatkan dari penelitian, dan dapat di tarik kesimpulan dari data-data tersebut disusun, secara sistematis dan hasilnya akurat, kongkrit, dan valid. Dan kemudian hasil data dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan persepsi hukum Positif yang terkait metrologi legal sehingga dapat diketahui bagaimana praktik takaran jual beli yang benar menurut tinjauan hukum positif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang artinya peneliti akan menggambarkan, menguraikan, serta menginterpretasikan seluruh data yang terkumpul sehingga mampu memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh.

1. Praktik Takaran Timbangan dalam aktivitas Jual Beli Bumbu Masak di Pasar Induk Samarinda

Terdapat kurang lebih 4 (empat) penjual bumbu masak yang aktif melakukan praktek jual beli dengan menggunakan cara turun temurun atau kebiasaan yang sudah menjadi ketetapan. Maksud dari cara turun temurun disini ialah dengan menggunakan takaran yang hanya diyakini oleh penjual sebagai alat ukur. Takaran yang digunakan oleh penjual bumbu masak ini adalah sendok makan yang biasa kita pakai untuk makan sehari-hari.

2. Yang Melatar Belakangi Penjual Menggunakan Alat Takar Tersebut

Praktik jual beli sudah menjadi hal yang lumrah disetiap kalangan masyarakat. Sasaran penelitian kajian hukum ini berlokasi di pasar Induk Samarinda. Namun takaran yang digunakan oleh penjual bumbu masak ini adalah sendok makan yang biasa kita pakai untuk makan sehari-hari, hal ini dikarenakan alat mudah didapatkan, bernilai ekonomis, praktis, dan pemakaiannya tidak rumit.

3. Praktik Takaran Jual Beli Bumbu Masak itu Bertentangan dengan Hukum Positif

Ditinjau dari hukum positif alat takaran yang digunakan tidak memiliki standar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Dalam hal takaran dan satuan alat ukur standar yang telah tercantum dalam peraturan undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. Undang-undang ini menjadi prinsip dasar dalam menentukan satuan alat ukuran dan timbangan yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. Dengan demikian praktik jual beli yang berlangsung dari pandangan hukum positif tidaklah menjadi hitungan yang sah karena menggunakan alat yang tidak sesuai standar.

Tabel 1

Pelaku Usaha Bumbu Masak di Pasar Induk Samarinda

No	Inisial Penjual	Alat Takar	Lama Beroperasional
1	SR	Sendok Makan	Lebih dari 7 tahun
2	SM	Sendok Makan	Lebih dari 15 tahun
3	MR	Sendok Makan	3 - 4 tahun
4	AN	Sendok makan	Lebih dari 4 tahun

Pelaku usaha jual beli bumbu masak yang diwawancarai memberikan keterangan cara atau praktik takaran yang digunakan selama mereka berjualan atau melayani konsumen, yang mana para konsumen mereka adalah masyarakat yang tidak mau ribet dan butuh bumbu instan. Pelaku usaha jual beli bumbu masak ini sudah sekian tahun menggunakan cara atau praktik yang sama yakni dengan menggunakan satuan alat ukur yang dikenal dengan sebutan takaran sendok makan.

Praktik takaran bumbu masak yang terjadi pada saat ini sering menimbulkan kerugian pada konsumen dari cara penjualan seperti ini. Sehingga pada praktik takaran jual beli yang dilakukan dengan takaran yang tidak sesuai standar legal sebagaimana yang telah dituntunkan dari dinas metrologi wilayah Kota Samarinda dan kemasan bumbu tersebut juga tidak sesuai dengan standar yang telah di atur dalam undang-undang BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus).

Berdasarkan hasil temuan data menunjukkan bahwa kehadiran pasar modern memang memberi dampak negatif pada peritel tradisional. Kehadiran pasar modern mendorong para pedagang di Pasar Induk Samarinda untuk memberikan inovasi dalam memberikan layanan kepada para pembeli yang semakin ingin serba instan.

Berdasarkan hasil wawancara di ketahui praktik jual beli bumbu masak, yang dimana tingginya minat pembeli yang berbau instan. Hal ini menuntut para penjual agar lebih kreatif dalam berbagai hal-hal, termasuk dalam penjualan bumbu masak. Banyak para penjual yang menjual bumbu siap saji yang telah dibungkus dan dikemas rapi serta digantung didepan gerai atau lapak mereka. Namun disayangkan para pedagang masih minim pemahaman terhadap bagaimana cara berdagang dengan menggunakan takaran dan timbangan yang baik dan benar berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

1. Praktik takaran timbangan dalam aktivitas jual beli bumbu masak di pasar induk Samarinda, para pedagang belum menggunakan takaran serta yang belum sesuai regulasi dan standar yang ada pada Undang-Undang No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.
2. Hal yang melatarbelakangi penjual menggunakan alat tersebut untuk menakar, adalah kurangnya pemahaman tentang cara menakar dengan benar dan baik Dikarenakan

sudah berlangsung lama atau kebiasaan yang berulang-ulang menggunakan alat tersebut serta pemakaiannya yang relatif mudah dan cepat.

3. Praktik Takaran Jual Beli Bumbu Masak itu Bertentangan dengan Hukum Positif, bila dilihat dari praktik takaran serta pembungkusannya sangat bertentangan dengan hukum positif Indonesia yang dimana para pedagang dalam menakar tak menggunakan timbangan yang sesuai regulasi dan bila dilihat dari cara pembungkusnya juga bertolak belakang dengan Pasal 22, serta dapat diberikan sanksi hukum sesuai ketentuan pidana pada pasal 32 Undang-Undang No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

D. Penutup

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara disimpulkan bahwa kehadiran pasar modern memang memberi dampak negatif pada peritel tradisional. Kehadiran pasar modern mendorong para pedagang di Pasar Induk Samarinda untuk memberikan inovasi dalam memberikan layanan kepada para pembeli yang semakin ingin serba instan.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dapat disampaikan saran kepada dinas perdagangan untuk perlu adanya tindakan penyuluhan, sosialisasi terkait pentingnya alat takar, timbangan digunakan sesuai dengan apa yang dijual pedagang, dan kepada pedagang untuk yang masih menggunakan takaran sendok sebaiknya menggunakan takaran timbangan sehingga kualitas obyek jual beli bumbu masak ini dapat diketahui secara pasti sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (edisi resivi v), (Jakarta: Rineka Cipta,1997)
- Assauri Sofjan, "Manajemen Pemasaran", PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2002).
- Djuwaini Dimayudin, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- H.S Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Ibrahi Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Maryah Dewi, "Praktik Takaran Jual Beli Binur Undang dalam Prespektif Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen", dalam JURNAL QONUN edisi no. 2, Vol. 5, 2021.
- Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Naham Taqyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam (Cet I: Surabaya; Risalah Gusti, 1996).
- Ondeng Syarifuddin, Teori-Teori Pendekatan Metodologi Studi Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70/MDAG/PER/12/2013.
- Pramudji dan Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW, (Rhedbook Publisher: 2008).

Rosalinda, “Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan Perspektif Ekonomi Islam”, dalam Jurnal Turast: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian no. 2, Vol. II, 2014

Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Adiya Bakti, 2014).

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.